



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 670 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IHSAN MUNAWAR, S.E., bin H. MUDIN;**
Tempat lahir : Garut;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 02 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pataruman Nomor 8, RT 03 / 01, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut/Kampung Cireungit RT 08 / 01, Desa Kaesamenak, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2014, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2014 di Apotek Mulya Abadi Farma, Jalan Terusan Pembangunan Nomor 102 A, Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, telah memesan barang berupa obat-obatan kepada distributor yaitu PT Antar Mitra Sembada (AMS) milik saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm) senilai Rp97.813.716 kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN selaku pemilik dari Apotek Mulya Abadi Farma yang beralamat Terusan Pembangunan Nomor 102 A Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, selain menjual obat-obatan dan juga melayani pesanan obat-obatan dari perusahaan lain di mana sebelumnya Terdakwa telah menerima pesanan barang berupa obat-obatan dari saksi Sutoyo selaku karyawan Pharos setelah saksi menerima pesanan barang-barang tersebut kemudian memerintahkan kepada saksi Yulian Nurahmi binti Toha Arsyad sebagai Apoteker Apotek Mulya Abadi Farma untuk membuat pesanan barang-barang tersebut.
- Bahwa secara umum mekanisme /tata cara jika Apotek Mulya Abadi mengeluarkan SP (Surat Pemesanan) yaitu bagian pemesanan mengecek ke gudang lalu setelah itu dibuatkan daftarnya dari bagian pemesanan dikonfirmasi kepada Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN selaku pemilik dan pengelola apotek, lalu setelah itu jika diacc oleh Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN perihal barang-barang apa saja yang akan dipesan oleh Apotek Mulya Abadi Farma baru oleh bagian pemesanan dituliskan pada SP (Surat Pemesanan) yang dikeluarkan oleh apotek, diketahui dan ditandatangani oleh saksi Yulian Nurahmi binti Toha Arsyad, namun dalam perkara yang berhubungan dengan PT Antar Mitra Sembada (AMS) surat pemesanannya ditulis oleh sales PT. AMS itu sendiri, akan tetapi itu pun tetap sesuai dengan pengetahuan dari pihak Apotek Mulya Abadi dalam hal ini adalah Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN dan memang sesuai dengan pesanan dari Apotek Mulya Abadi Farma. Tidak hanya mengacu kepada kekosongan barang yang ada di gudang apotek saja akan tetapi juga ada konsumen atau pun pihak lain yang memang membutuhkan barang/obat-obatan tersebut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Apotek Mulya Abadi Farma, yang selanjutnya oleh Apotek Mulya Abadi dipesankan lagi kepada distributor/penjual dalam hal ini PT AMS milik saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm).

- Bahwa surat pemesanan barang (SP) yang dikeluarkan oleh Apotek Mula Abadi Farma yang ditujukan kepada PT AMS tanggal 31 Mei 2014 Nomor Faktur No F 320084, tanggal 25 Juni 2014 dan 30 Juni 2014 faktur No. F 32W764.
- Bahwa jenis obat yang dipesankan dan telah diterima obat-obatannya yaitu pada tanggal 31 Mei 2014 dengan faktur No. F 320084 senilai Rp89.093.125,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari jenis obat-obatan antara lain :
 - Oxoferin solution = 69 botol
 - Narfoz = 20 botol
 - Zaldiar = 30 box
 - Euphyllin = 10 box
 - Cholespar Tablet = 3 box
 - Faktu Ointment = 110 box
 - Pantozol 20 Mg = 250 box
 - Pantozol 40 Mg = 250 box
 - Albothil Ovula = 30 box
 - Ozen = 30 box
- Bahwa untuk jenis obat pengiriman tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 30 Juni 2014 dengan faktur No F 320084 antara lain berupa :

Pengiriman tanggal 25 Juni 2015

 - Albothil Ovula = 55 box

Pengiriman tanggal 30 Juni 2014 obat-obatan yang dikirim antara lain berupa :

 - Fixifar = 10 dus
 - Amtocort = 30 box
 - Euphyllin = 10 box
 - Ozen = 35 box
 - Salbuvent Expectorant = 80 botol
 - Zigat 400 Mg = 10 box
- Bahwa barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung oleh saksi Yogi Himawan bin Racmat Setiawan selaku petugas gudang di PT Antar Mitra Sembada (AMS).
- Bahwa barang-barang tersebut dikirim ke Apotek Mulya Abadi Farma milik Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN yang beralamat di

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut sesuai dengan pesanan setelah saksi Yogi Himawan bin Racmat Setiawan dicek kembali sesuai dengan faktur pesanan dari Apotek Mulya Farma milik Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN selanjutnya dikirim melalui pihak ekspedisi dalam hal ini adalah CV Budi Luhur dikirimkan oleh saksi Asep Andri Otoy Rustandi selaku petugas dari CV Budi Luhur .

- Bahwa obat-obatan tersebut dikirim oleh PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Farma Garut yaitu pada tanggal :
 - 02 Juni 2014 (faktur tanggal 31-05-2014) dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Farma Garut yang terima oleh saksi Eli dengan tanda terima yang telah distempel.
 - 26 Juni 2014 (faktur tanggal 25-06-2014) dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Farma Garut yang diterima oleh saksi Agis dengan tanda terima yang telah distempel.
 - 02 Juli 2014 (faktur tanggal 30-06-2014) dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Farma Garut yang diterima oleh saksi Agis dengan tanda terima yang telah distempel.
- Bahwa semua obat-obatan yang telah dikirimkan dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Farma Garut senilai kurang lebih adalah Rp117.426.375,00 sesuai dengan faktur pemesanan barang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN telah meretur kembali barang-barang yang telah dibeli atau dipesankan kepada PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung dan barang sudah diterima yaitu senilai Rp19.595.741,00 sehingga total barang yang belum dibayar oleh Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bahchtiar (Alm) selaku pemilik PT Antar Mitra Sembada (AMS) adalah senilai kurang lebih Rp97.830.634,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari Apotek Mulya Abadi untuk pembayaran terhadap pemesanan obat-obatan tersebut kepada PT AMS telah berjanji dan berkata bohong dengan cara kredit maksimal jatuh tempo pelunasan selama 30 hari dari semenjak barang diterima oleh Apotek Mulya Abadi milik Terdakwa, namun setelah jatuh tempo pelunasan dari pihak PT AMS sempat melakukan penagihan beberapa kali tetapi Terdakwa sebagai pemilik dari Apotek Mulya Abadi tidak juga membayar, lalu (saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm). mendatangi Terdakwa dibarengi oleh salesman PT AMS (saksi Dwi

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoro) namun Terdakwa meminta tenggang waktu setelah itu karena kebijakan perusahaan PT AMS saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar meminta kepastian pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar meminta dengan jarak waktu cek pertama sebesar Rp50.000.000,00 tanggal jatuh tempo 30 September 2014 ke cek yang kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober 2014 yaitu selama 1 (satu) bulan dan jarak cek yang kedua ke cek yang ketiga sebesar Rp37.426.000,00 jatuh tempo tanggal 30 September 2014 jaraknya selama 1 (satu) bulan juga, namun setelahnya ke 3 (tiga) cek tersebut dicairkan ke bank oleh pihak PT AMS oleh (saksi Astuti Purwandsri, S.Pd binti Suripno) selaku kasir dari PT AMS mencairkannya di Bank BCA KCP Sumber Sari Kota Bandung untuk dikliring setelah diproses ternyata ketiga cek tersebut dananya tidak mencukupi (kosong) sehingga tidak bisa dicairkan.

- Bahwa ke tiga cek tersebut dikeluarkan oleh Bank Danamon (atas nama Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN yaitu :
 - Dengan nomor Cek BI No.607599 dengan nominal Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2015.
 - Dengan nomor Cek BI No.607600 dengan nilai nominal Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015.
 - Dengan Nomor Cek BI Nomor 607598 dengan nilai nominal Rp37.426.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelahnya dikonfirmasi kepada Terdakwa perihal cek yang kurang nilai saldonya (kosong) atas pembayaran sejumlah obat-obatan tersebut Terdakwa beralasan bahwa obat-obat setelah dikirim oleh PT AMS kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Sutoyo bin Surandim tetapi belum dibayar kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm) selaku pemilik perusahaan PT AMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp97.830.634,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 (1) KUHPidana.

ATAU

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2014, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2014 di Apotek Mulya Abadi Farma Jalan Terusan Pembangunan Nomor 102 A Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah menerima berupa obat-obatan dari distributor yaitu PT Antar Mitra Sembada (AMS) milik saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm) senilai Rp97.813.716,00 kemudian Terdakwa telah menjual kembali sekitar bulan Juni sampai bulan Juli 2014 ke saksi Sutoyo bin Surandim tetapi Terdakwa tidak membayarkan hasil penjualan obat tersebut kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN selaku pemilik dari Apotek Mulya Abadi Farma yang beralamat Terusan Pembangunan Nomor 102 A Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut selain menjual obat-obatan dan juga melayani pesanan obat-obatan dari perusahaan lain di mana sebelumnya Terdakwa telah menerima pesanan barang berupa obat-obatan dari saksi Sutoyo selaku karyawan Pharos setelah saksi menerima pesanan barang-barang tersebut kemudian memerintahkan kepada saksi Yulian Nurahmi binti Toha Arsyad sebagai Apoteker Apotek Mulya Abadi Farma untuk membuat pesanan barang-barang tersebut.
- Bahwa secara umum mekanisme/tata cara jika Apotek Mulya Abadi mengeluarkan SP (Surat Pemesanan) yaitu bagian pemesanan mengecek ke gudang lalu setelah itu dibuatkan daftarnya dari bagian pemesanan dikonfirmasi kepada Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN selaku pemilik dan pengelola apotek, lalu setelah itu jika diacc oleh Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN perihal barang-barang apa saja yang akan dipesan oleh Apotek Mulya Abadi Farma baru oleh bagian pemesanan dituliskan pada SP (Surat Pemesanan) yang dikeluarkan oleh apotek, diketahui dan ditandatangani oleh saksi Yulian Nurahmi binti Toha Arsyad,

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk pemesanan dengan PT Antar Mitra Sembada (AMS) surat pemesanannya ditulis oleh sales PT AMS itu sendiri, akan tetapi itu pun tetap sesuai dengan pengetahuan dari pihak Apotek Mulya Abadi dalam hal ini adalah Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN dan memang sesuai dengan pesanan dari Apotek Mulya Abadi Farma tidak hanya mengacu kepada kekosongan barang yang ada di gudang apotek saja akan tetapi juga ada konsumen atau pun pihak lain yang memang membutuhkan barang/obat-obatan tersebut kepada Apotek Mulya Abadi Farma, yang selanjutnya oleh Apotek Mulya Abadi dipesankan lagi kepada distributor/penjual dalam hal ini PT AMS milik saksi Bakhtiaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm).

- Bahwa surat pemesanan barang (SP) yang dikeluarkan oleh Apotek Mulya Abadi Farma yang ditujukan kepada PT AMS tanggal 31 Mei 2014, Nomor Faktur No F 320084, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014 faktur No. F 32W764.
- Bahwa jenis obat yang dipesankan dan telah diterima obat-obatannya oleh Terdakwa yaitu pesanan pada tanggal 31 Mei 2014 dengan faktur No. F 320084 senilai Rp89.093.125,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari jenis-obat-obatan antara lain :
 - Oxoferin solution = 69 botol
 - Narfoz = 20 botol
 - Zaldiar = 30 box
 - Euphyllin = 10 box
 - Cholespar Tablet = 3 box
 - Faktu Ointment = 110 box
 - Pantozol 20 Mg = 250 box
 - Pantozol 40 Mg = 250 box
 - Albothil Ovula = 30 box
 - Ozen = 30 box
- Bahwa untuk jenis obat pesanan tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 30 Juni 2014 dengan faktur No.F 320084 antara lain berupa :

Pengiriman pesanan tanggal 25 Juni 2015

 - Albothil Ovula = 55 box

Pengiriman pesanan tanggal 30 Juni 2014 obat-obatan yang dikirim antara lain berupa:

 - Fixifar = 10 dus
 - Amtocort = 30 box

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Euphyllin= 10 box
- Ozen =35 box
- Salbuvent Expectorant= 80 botol
- Zigat 400 Mg = 10 box
- Bahwa barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung oleh saksi Yogi Himawan bin Racmat Setiawan selaku petugas gudang di PT Atarmitra Sembada (AMS)
- Bahwa barang-barang tersebut dikirim dan diterima oleh Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN pemilik Apotek Mulya Abadi Farma Milik yang beralamat di Garut sesuai dengan pesanan setelah saksi cek kembali sesuai dengan faktur pesanan dari Apotek Mulya Farma milik Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN selanjutnya dikirim dikirimkan oleh pihak PT AMS melalui pihak ekspedisi dalam hal ini adalah CV Budi Luhur dikirimkan oleh saksi Asep Andri Otoy Rustandi selaku petugas dari CV Budi Luhur .
- Bahwa obat-obatan tersebut dikirim oleh PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Farma Garut yaitu pada tanggal :
 - 02 Juni 2014 (faktur tanggal 31-05-2014) dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Parma Garut yang diterima oleh saksi Eli dengan tanda terima yang telah distempel
 - 26 Juni 2014 (faktur tanggal 25-06-2014) dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Parma Garut yang diterima oleh saksi Agis dengan tanda terima yang telah distempel
 - 02 Juli 2014 (faktur tanggal 30-06-2014) dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Parma Garut yang diterima oleh saksi Agis dengan tanda terima yang telah distempel
- Bahwa semua obat-obatan yang telah dikirimkan dari PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung ke Apotek Mulya Parma Garut senilai kurang lebih adalah Rp117.426.375,00 (sesuai dengan faktur pemesanan barang)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN telah meretur kembali barang-barang yang telah dibeli atau dipesankan kepada PT Antar Mitra Sembada (AMS) Bandung dan barang sudah diterima yaitu senilai Rp19.595.741,00 sehingga total barang yang belum dibayar oleh Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bahchtiar (Alm) selaku pemilik PT Antar Mitra Sembada (AMS) adalah senilai kurang lebih Rp97.830.634,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari Apotek Mulya Abadi tidak membayar terhadap obat-obatan yang telah diterima atau dipemesanan dari PT AMS walaupun obat-obatan tersebut telah dijual lagi ke pihak lain tanpa sepengetahuan dari PT AMS dan telah jatuh tempo pelunasan selama 30 hari dari semenjak barang diterima oleh Apotek Mulya Abadi milik Terdakwa, setelah jatuh tempo pelunasan, dari pihak PT AMS sempat melakukan penagihan beberapa kali tetapi Terdakwa sebagai pemilik dari Apotek Mulya Abadi tidak juga membayar, lalu (saksi Bakhtiaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm) mendatangi Terdakwa dibarengi oleh salesman PT AMS (saksi Dwi Antoro) namun Terdakwa meminta tenggang waktu setelah itu karena kebijakan perusahaan PT AMS saksi Bakhtiaruddin alias Rudi bin Bachtiar meminta kepastian pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Bakhtiaruddin alias Rudi bin Bachtiar meminta dengan jarak waktu cek pertama sebesar Rp50.000.000,00 tanggal jatuh tempo 30 September 2014 ke cek yang kedua sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober 2014 yaitu selama 1 (satu) bulan dan jarak cek yang kedua ke cek yang ketiga sebesar Rp37.426.000,00 jatuh tempo tanggal 30 September 2014 jaraknya selama 1 (satu) bulan juga, namun setelahnya ke 3 (tiga) cek tersebut dicairkan ke bank oleh pihak PT AMS oleh (saksi Astuti Purwandsri, S.Pd binti Suripno) selaku kasir dari PT AMS mencairkannya di Bank BCA KCP Sumber Sari, Kota Bandung untuk dikliring setelah diproses ternyata ketiga cek tersebut dananya tidak mencukupi (kosong) sehingga tidak bisa dicairkan.
- Bahwa ke tiga cek tersebut dikeluarkan oleh Bank Danamon (atas nama Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN yaitu :
 - Dengan nomor cek BI No. 607599 dengan nominal Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2015.
 - Dengan nomor cek BI No. 607600 dengan nilai nominal Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015.
 - Dengan Nomor cek BI No. 607598 dengan nilai nominal Rp37.426.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelahnya dikonfirmasi kepada Terdakwa perihal cek yang kurang nilai saldonya (kosong) atas pembayaran sejumlah obat-obatan tersebut Terdakwa beralasan bahwa obat-obat setelah dikirim oleh PT AMS kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Sutoyo bin Surandim tetapi belum dibayar kepada Terdakwa.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar (Alm) selaku pemilik perusahaan PT AMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp97.830.634,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 18 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 lembar fotokopian Surat Pemesanan Barang dari Apotek Mulya Abadi Farma kepada PT AMS tertanggal 31-05-2014, 25-06-2014 dan tanggal 30-06-2014.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 31-05-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp89.093.125,00.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 31-05-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp1.215.500,00.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 25-06-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp5.172.750,00.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 30-06-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp21.945.000,00,00.
 - 1 lembar fotokopian warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp50.000.000,00 tertanggal 30-09- 2014, beserta 1 lembar fotokopian Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
 - 1 lembar fotokopian warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp30.000.000,00 tertanggal 31-10-2014, beserta 1 lembar fotokopian Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya, 1 lembar fotokopian warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp37.426.000,00 tertanggal 30-11-2014, beserta 1 lembar fotokopian Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp50.000.000,00 tertanggal 30-09-2014, beserta 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 1 lembar warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp30.000.000 tertanggal 31-10-2014, beserta lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 1 lembar warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp37.426.000 tertanggal 30-11-2014, beserta 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 2 lembar tanda bukti terima barang dari Apotek Mulya Abadi Farma kepada PT AMS tertanggal 20-06- 2014 dan tanggal 18-09-2014.
- 2 (dua) lembar nota retur barang tertanggal 24-06-2014 dan tanggal 03-10-2014.

Dikembalikan kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 39/Pid.B/2016/PN.GRT pada tanggal 07 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa IHSAN MUNAWAR, SE. bin H. MUDIN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 lembar fotokopian Surat Pemesanan Barang dari Apotek Mulya Abadi Farma kepada PT AMS tertanggal 31-05-2014, 25-06-2014 dan tanggal 30-06-2014.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 31-05-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp89.093.125,00.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 31-05-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp1.215.500,00.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 25-06-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp5.172.750,00.
 - 1 lembar fotokopian faktur pengiriman barang tertanggal 30-06-2014 dengan nominal yang harus dibayarkan Rp21.945.000,00.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotokopian warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp50.000.000 tertanggal 30-09- 2014, beserta 1 lembar fotokopian Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 1 lembar fotokopian warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp30.000.000 tertanggal 31-10- 2014, beserta 1 lembar fotokopian Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.1 lembar fotokopian warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp37.426.000,00 tertanggal 30-11-2014, beserta 1 lembar fotokopian Surat Keterangan Penolakan (SKP) nya.
- 1 lembar warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp50.000.000,00 tertanggal 30-09-2014, beserta 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 1 lembar warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp30.000.000,00 tertanggal 31-10-2014, beserta lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 1 lembar warkat cek Bank Danamon dengan nominal Rp37.426.000,00 tertanggal 30-11-2014, beserta 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)-nya.
- 2 lembar tanda bukti terima barang dari Apotek Mulya Abadi Farma kepada PT AMS tertanggal 20-06- 2014 dan tanggal 18-09-2014.
- 2 (dua) lembar nota retur barang tertanggal 24-06-2014 dan tanggal 03-10-2014.

Untuk dikembalikan kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pen.Pid/2016/PN.Grt., Jo. Nomor 39/Pid.B/2016/PN.GRT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 18 April 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 18 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut, bahwa permohonan kasasi ini berdasarkan pada alasan dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP antara lain sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut (*Judex Facti*) telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangan putusannya tidak melakukan pembuktian satu-persatu terhadap dakwaan penuntut umum yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan membuktikan Pasal dalam dakwaan yang dianggap oleh Penuntut Umum paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, tanpa membuktikan/menilai pasal selanjutnya dalam surat dakwaan dimaksud;
 - Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan secara keseluruhan atau telah mengabaikan pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan, berupa keterangan saksi-saksi diantaranya :
 - 1) Saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin (Alm) Bachtiar;
 - 2) Saksi Astuty Purwandari, S.Pd binti Suripto;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Yogi Himawan bin Rachmat Setiawan;
- 4) Saksi Asep Andri bin Otoy Rustoyo;
- 5) Saksi Dwi Antoro bin Warsikum;
- 6) Saksi Tjong Man Hoa binti Thio Mok Tjay;
- 7) Saksi Yulian Nurahmi binti Toha Arsyad;
- 8) Saksi Eli Rahmawati binti Ibrahim;
- 9) Saksi Agistia Arwati binti Suryatna (Alm);
- 10) Saksi Sutoyo;

Di mana keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri di dalam persidangan maupun di luar persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterangkan di hadapan Penyidik Kepolisian, telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut tidak mempertimbangkan kerugian/penderitaan yang diderita oleh saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin (Alm) Bachtiar dan cenderung hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang membenarkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sehingga keterangan Terdakwa tersebut haruslah diabaikan selain itu Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan oleh karena itu maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangannya memperhatikan keseimbangan hukum terhadap kepentingan korban/kepentingan para *justisiabelen* ;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1352 K/PID/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam perkara atas nama Kalaiwanan halaman 10 yang menerangkan bahwa walaupun antara Terdakwa dengan korban adan hubungan keperdataan tetapi tidaklah dapat diartikan tidak ada tindak pidana, apabila dapat dibuktikan ada tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari Apotek Mulya Abadi dan selaku pemesan obat-obatan kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar/PT AMS telah memesan obat-obatan dan telah berjanji untuk melakukan pembayaran kepada saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar/PT AMS dengan cara kredit, dan maksimal jatuh tempo pelunasan selama 30 hari sejak barang diterima oleh Apotek Mulya Abadi milik Terdakwa, namun setelahnya jatuh tempo pelunasan, dan bahkan saksi Bakhtaruddin alias Rudi bin Bachtiar atau pihak PT AMS sempat melakukan penagihan beberapa kali namun Terdakwa selalu berbohong

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan alasan hingga pada akhirnya Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar dengan jarak waktu cek pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2014 ke cek yang kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober 2014 yaitu selama 1 (satu) bulan dan jarak cek yang kedua ke cek yang ketiga sebesar Rp37.426.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 30 September 2014 jaraknya selama 1 (satu) bulan juga, namun setelahnya ke 3 (tiga) cek tersebut dicairkan ke bank oleh pihak PT AMS yaitu saksi Astuti Purwandsri, S.Pd binti Suripno selaku kasir dari PT AMS mencairkannya di Bank BCA KCP Sumber Sari Kota Bandung untuk dikliring dan setelah diproses ternyata ketiga cek tersebut dananya tidak mencukupi/kosong sehingga tidak dapat dicairkan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergambar bahwa janji-janji yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar tersebut dijadikan alat dan adalah dipandang sebagai modus untuk menyakinkan/mengelabui saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar, dikarenakan pada saat saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar melakukan penagihan kepada Terdakwa ternyata barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa dari saksi Bakhttaruddin alias Rudi bin Bachtiar sudah tidak berada di apotek milik Terdakwa atau dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan;

2. Majelis Hakim (*Judex Facti*) Dalam Cara Mengadilinya Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut (petikan putusan) dinilai penuh dengan keragu-raguan karena dalam bunyi putusannya tidak jelas yaitu Menyatakan Terdakwa IHSAN MUNAWAR S.E., bin H. MUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana, jadi tindak pidana mana yang tidak terbukti, kalau dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Negeri Garut sudah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum (Petikan Putusan Majelis Hakim terlampir), bahkan sampai tanggal diajukannya memori kasasi ini, Penuntut Umum belum mendapatkan putusan lengkap tersebut, hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 200 KUHAP sebagaimana mestinya, berlarut-larutnya waktu untuk mendapatkan putusan lengkap, menyulitkan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan haknya yang diberikan oleh undang-undang pada Pasal 244 KUHP, dalam mengajukan upaya hukum kasasi, serta tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2009 tentang Penyerahan / Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan yang menyebutkan bahwa, untuk pengiriman salinan putusan hendaknya berpedoman pada SEMA Nomor 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada Jaksa yang pada intinya perkara-perkara tolakan (biasa) batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh Panitera kepada Jaksa, sedangkan untuk perkara secara singkat batas waktu tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari .

Bahwa untuk kepentingan menyusun memori kasasi, Jaksa Penuntut Umum telah meminta putusan lengkap, akan tetapi sampai dengan memori kasasi ini kami susun (dan diserahkan pada tanggal 18 April 2016) belum juga kami terima, bahwa fakta ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 226 Ayat (2) yang mengisyaratkan secara imperatif Pengadilan Negeri wajib memberikan salinan putusan, padahal putusan lengkap merupakan bahan bagi kami untuk mempelajari dan menganalisis putusan Majelis Hakim untuk dituangkan ke dalam Memori Kasasi kami selaku Jaksa Penuntut Umum, berlarut-larutnya waktu untuk mendapatkan putusan lengkap tersebut menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga dalam menyusun Memori Kasasi ini, Penuntut Umum hanya berdasarkan catatan yang didengar di persidangan sewaktu putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas menurut Penuntut Umum, perkara tersebut sudah *volltoit* karena telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa di luar isi Memori Kasasi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi, dengan pertimbangan agar tidak terjadi manipulasi berita acara persidangan yang hanya ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut yang melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi jiwa dari hukum penintensier (hukum pembedaan) Indonesia yang menghendaki adanya aspek psikologi yang membuat efek jera bagi pelaku maupun bagi

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang serupa, mengingat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Bakhtaruddin alias Rudi bin (Alm) Bachtiar untuk kelangsungan usahanya di bidang obat-obatan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa secara melawan hukum telah merugikan saksi korban PT Antar Mitra Sembada (AMS) milik saksi Bakhtaruddin alias Rudi senilai Rp97.813.716,00 sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa selaku pemilik Apotek Mulya Abadi Farma Garut telah memesan obat kepada PT AMS pada tanggal 31 Mei 2014, tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014 dengan harga seluruhnya Rp117.426.375,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), setelah pesanan diterima Terdakwa sebahagian obat dikembalikan yakni seharga Rp19.595.741,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga sisa yang diterima Terdakwa seharga Rp97.830.634,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar lunas sebulan kemudian, oleh karena obat-obat tersebut dijual kembali kepada Sutoyo yang bekerja pada PT Pharos Farma, sehingga pembayarannya menunggu pelunasan dari Sutoyo.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran kepada PT AMS tepat pada waktunya oleh karena Sutoyo belum membayar kepada Terdakwa karena uang penjualan obat tersebut dipakai Sutoyo untuk kepentingan menutupi target perusahaan tempat Sutoyo bekerja.
- Bahwa kemudian antara Terdakwa, Sutoyo dan PT AMS telah mengadakan pertemuan penyelesaian pembayaran dan Sutoyo berjanji akan melunasi hutangnya kepada Terdakwa paling lambat tanggal 29 September 2014,

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kesanggupan Sutoyo tersebut Terdakwa menerbitkan 3 (tiga) cek untuk pembayaran kepada PT AMS, yakni tanggal 30 September 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 30 November 2014 sebesar Rp37.426.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Sutoyo tidak dapat melunasi hutangnya kepada Terdakwa tepat waktu sesuai yang diperjanjikan paling lama tanggal 29 September 2014, maka ketiga cek yang dikeluarkan Terdakwa setelah diuangkan oleh PT AMS tidak dapat dicairkan (kosong) sesuai penolakan bank yang bersangkutan.
- Bahwa oleh karena antara Terdakwa, Sutoyo dan PT AMS telah mengadakan kesepakatan sendiri tentang pelunasan pembayaran Terdakwa kepada PT AMS digantungkan pada pembayaran Sutoyo kepada Terdakwa, sehingga ketiga cek yang dikeluarkan Terdakwa tersebut kosong bukan atas tipu daya atau perbuatan melawan hukum pidana dari Terdakwa kepada PT AMS melainkan masalah *wanprestasi* dari Sutoyo kepada Terdakwa yang berakibat Terdakwa *wanprestasi* pula kepada PT AMS yang diwakili oleh Bakhtaruddin alias Rudi.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Berdasarkan keadaan dan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa benar sesuai dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Soemardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 670 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)